




YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
FAKULTAS KESEHATAN



Jl. Brawijaya, Ring Road Barat, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55294
Telp. (0274) 4342000, Fax. (0274) 4342542, Website : www.unjaya.ac.id - Email : fkes@unjaya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Skep/003c/FKES/I/2019

tentang
NILAI BATAS LULUS
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

DEKAN,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran operasional pendidikan dan ketertiban administrasi di lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, perlu mengeluarkan surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : 1. Pertimbangan pimpinan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
2. Rapat koordinasi tentang batas lulus mata kuliah Fakultas Kesehatan pada tanggal 21 Agustus 2019;
3. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta nomor Skep/003/FKES/I/2019 tentang Nilai Batas Lulus Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Membatalkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta nomor Skep/003/FKES/I/2019 tentang Nilai Batas Lulus Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
2. Bahwa mata kuliah dapat berupa (ceramah, tutorial, penugasan), praktik (Laboratorium, Rumah sakit, Puskesmas, Komunitas dll), atau gabungan teori dan praktik, serta tugas akhir (LTA/KTI/Skripsi).
3. Penentuan kelulusan mata kuliah sebagai berikut:
a. Batas nilai akhir mata kuliah adalah 62 (BC).
b. Penentuan nilai akhir diperhitungkan berdasarkan nilai proses 50% dan hasil 50%.
c. Batas lulus nilai CBT adalah 62 (BC) dan praktik laboratorium/lapangan adalah 68 (B).
d. Mahasiswa yang tidak lulus CBT diberi kesempatan ujian ulang dua kali yaitu satu kali setelah UTS dan satu kali setelah UAS.
4. Pelaksanaan ujian ulang CBT paling lambat 1 minggu setelah UTS atau UAS.
5. Nilai yang diperoleh dari ujian ulang CBT maksimal adalah 64.
6. Apabila koordinator mata kuliah belum mengirimkan nilai dari jadwal yang sudah ditetapkan oleh fakultas kesehatan, maka prodi memberikan nilai AB*.
7. Ketetapan di atas diberlakukan mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020.
Catatan.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Agustus 2019
Dekan.



Kuswanto Hardjo dr., M.Kes.

Tembusan:

1. Rektor Unjani Yogyakarta
2. Para Wakil Dekan
3. Para Keprodi